



Tantangan Hukum Perdagangan Internasional Pasca Pandemi dalam Analisis Kebijakan Tarif dan non-Tarif

Dimas Prasetyo*¹, Rani Oktaviani²

¹Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, E-mail: dimas.p12387@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia, E-mail: rani.ok200@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Trade Policy WTO Law Tariff Regulation Legal Effectiveness Global Trade	<i>The post-pandemic global economy has significantly reshaped international trade dynamics, urging Indonesia to reassess its balance between national protectionism and international legal commitments. Although trade recovery has begun, Indonesia's policy framework remains constrained by fragmented tariff and non-tariff regulations that limit transparency and predictability. This study aims to analyze the effectiveness of Indonesia's trade policies and their alignment with the principles of the World Trade Organization (WTO). The research employs an empirical legal method with a qualitative-descriptive approach, drawing on trade data, policy documents, and interviews with eight trade officials and five business actors conducted between 2020 and 2023. The findings indicate that exports to the European Union decreased by 10.5 percent, while exports to China increased by 8.4 percent, showing a regional concentration that may weaken long-term diversification. In addition, 70 percent of practitioners confirmed that regulatory inconsistencies and administrative delays, averaging 12 percent in export processing, have reduced Indonesia's trade competitiveness. Comparative analysis with Vietnam and Malaysia reveals that Indonesia's digital readiness and institutional coordination are still below regional standards. The study concludes that improving regulatory coherence, institutional synergy, and digitalization is essential to enhancing legal certainty and trade efficiency. The novelty of this research lies in its empirical identification of the gap between legal protectionism and trade liberalization in Indonesia's post-pandemic governance, providing new insights into the interaction between law, policy, and global market integration.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/2535z955>

Submitted: July 2025, Reviewed: August 2025, Accepted: September 2025

*Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah menjadi krisis global yang mengguncang sistem perdagangan internasional secara mendalam. (UNCTAD, 2020) menunjukkan bahwa volume ekspor-impor global turun sebesar 8,3% pada puncak pandemi, sementara rantai pasok global mengalami gangguan besar akibat kebijakan pembatasan ekspor bahan medis dan pangan di berbagai negara. Di kawasan Asia, terutama Asia Tenggara, lonjakan penerapan kebijakan non-tarif mencapai 30% pada tahun 2022, menunjukkan meningkatnya kecenderungan proteksionisme. Indonesia, sebagai bagian dari ekonomi global, tidak luput dari dampak ini. Pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan ekspor komoditas strategis dan menaikkan tarif impor bahan baku untuk melindungi industri domestik. Kondisi ini menunjukkan

adanya ketegangan antara upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kewajiban untuk mematuhi prinsip perdagangan bebas dalam sistem hukum ekonomi internasional. Pemahaman terhadap dinamika hukum di balik kebijakan tarif dan non-tarif pascapandemi menjadi bagian penting dalam menilai bagaimana kebijakan tersebut berinteraksi dengan komitmen internasional yang telah disepakati Indonesia.

Setelah pandemi mereda, perdagangan global mulai mengalami pemulihan yang tidak merata. Menurut (Darnia et al., 2023), pemulihan perdagangan di negara berkembang berlangsung lebih lambat akibat kebijakan proteksionis yang masih bertahan (Lasni Rhussary et al., 2024). Indonesia mencatat fluktuasi volume ekspor nonmigas ke Tiongkok yang meningkat, namun ekspor ke Eropa justru menurun signifikan akibat penerapan kebijakan lingkungan seperti *EU Deforestation Regulation*. Beberapa studi terdahulu, seperti (Musrifah et al., 2024), mengamati bahwa pandemi telah mempercepat tren regionalisasi dan pengetatan hambatan non-tarif sebagai upaya proteksi industri lokal. Kebijakan semacam ini memberikan dampak langsung pada biaya logistik dan memperbesar risiko keterlambatan dalam distribusi barang lintas negara. Dari sisi hukum, kondisi tersebut memunculkan persoalan baru mengenai hubungan antara kebijakan domestik dan komitmen yang telah disepakati dalam perjanjian perdagangan multilateral, seperti *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994* dan *Trade Facilitation Agreement (TFA)*. Penyesuaian antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional menjadi isu yang menuntut perhatian dalam analisis kebijakan perdagangan pascapandemi.

Beberapa penelitian terkait kebijakan perdagangan internasional pasca pandemi menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan kebijakan proteksionis di berbagai negara. (Kharisma et al., 2024) meneliti kebijakan perdagangan global dan menemukan bahwa negara berkembang cenderung memperkuat tarif impor untuk menjaga kestabilan industri domestik. (Kang & Lee, 2022) mengamati bahwa pandemi mempercepat munculnya proteksionisme digital dan hambatan non-tarif baru di sektor teknologi. (Oum et al., 2024) melaporkan lebih dari seribu kebijakan pembatasan perdagangan diberlakukan antara 2020 hingga 2022, yang berdampak pada arus ekspor-impor lintas kawasan. (Bunkley et al., 2023) menambahkan bahwa kebijakan nasional sering kali tidak sejalan dengan komitmen liberalisasi WTO, sehingga memunculkan potensi sengketa perdagangan internasional. Sementara itu, (Patunru, 2023) menyoroti bahwa banyak negara menggunakan justifikasi “kedaulatan ekonomi” untuk memperkuat kebijakan tarif meskipun berisiko menurunkan efisiensi pasar global.

Selain itu, sejumlah studi menyoroti aspek hukum dari kebijakan tarif dan non-tarif di tingkat regional maupun nasional. (S. H. Lee, 2022) meneliti dinamika kebijakan non-tarif di Vietnam dan menemukan bahwa implementasinya sering kali bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas ASEAN. (Mishra & Valencia, 2023) menganalisis regulasi perdagangan Malaysia dan menyatakan bahwa kebijakan domestik kerap tidak konsisten dengan ketentuan perjanjian RCEP. (Tarihoran et al., 2023) memaparkan bahwa hambatan administratif di India menimbulkan penurunan daya saing ekspor hingga 15%. Penelitian (Wang et al., 2023) di Korea Selatan menunjukkan bahwa penerapan *Technical Barriers To*

Trade (TBT) meningkat tajam di sektor otomotif dan elektronik. Sementara itu, (Kiloes et al., 2024) mencatat bahwa di Indonesia, peningkatan kebijakan non-tarif seperti lisensi impor dan verifikasi asal barang menjadi strategi utama untuk melindungi sektor manufaktur domestik.

Kajian empiris lain berfokus pada dampak kebijakan perdagangan terhadap efektivitas ekonomi dan hubungan hukum internasional. (Indrawati et al., 2024) menemukan bahwa kenaikan tarif impor Indonesia pasca pandemi berpengaruh terhadap penurunan volume ekspor sebesar 6,3% dalam dua tahun. (Purwono et al., 2022) meninjau kebijakan ekspor Indonesia dan menjelaskan bahwa faktor non-tarif seperti standar lingkungan memiliki dampak yang lebih signifikan dibanding tarif konvensional. (Fu et al., 2023) mengkaji implementasi kebijakan perdagangan China dan menekankan pentingnya harmonisasi regulasi nasional dengan TFA. (Yu et al., 2024) meneliti kebijakan perdagangan Tiongkok dan menemukan bahwa pengetatan kebijakan non-tarif digunakan untuk menstabilkan pasokan dalam negeri selama krisis pasca pandemi. Di sisi lain, (Sher, 2024) meneliti kebijakan Uni Eropa dan mencatat bahwa kebijakan berbasis lingkungan, seperti *EU Deforestation Regulation*, secara tidak langsung memengaruhi ekspor dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

Meskipun penelitian (Chiu et al., 2022) telah mengidentifikasi perubahan signifikan dalam kebijakan perdagangan global pasca pandemi, fokus kajiannya masih terbatas pada aspek ekonomi makro dan belum menyoroti implikasi hukumnya secara mendalam. (Chin & Zhao, 2022) menunjukkan bahwa lonjakan kebijakan proteksionis berdampak pada penurunan perdagangan lintas batas, namun tidak membahas bagaimana kebijakan tersebut berinteraksi dengan komitmen hukum internasional seperti GATT 1994. (Poletti & Zambenardi, 2022) juga menyoroti peningkatan sengketa dagang di WTO, tetapi belum menelusuri penyebab utamanya dari sisi inkonsistensi kebijakan domestik. (Dhali et al., 2023) meninjau efektivitas tarif di negara berkembang, namun analisisnya lebih menitikberatkan pada performa ekonomi tanpa mengevaluasi legitimasi hukumnya. Penelitian (Robiyanto et al., 2023) pun lebih fokus pada ASEAN secara umum tanpa menelaah situasi khusus di Indonesia yang memiliki struktur ekonomi dan peraturan perdagangan berbeda dari negara tetangga.

Kesenjangan serupa juga ditemukan dalam penelitian (Kniahin & de Melo, 2022) yang menelaah kebijakan non-tarif, di mana keduanya belum mengkaji dampak hukum dari penerapan regulasi tersebut terhadap kewajiban internasional negara anggota WTO. (S. Lee & Seo, 2022) menekankan peningkatan hambatan teknis di Korea Selatan, tetapi tidak menjelaskan bagaimana mekanisme hukum dapat digunakan untuk menyeimbangkan perlindungan nasional dan keterbukaan pasar. (Arifin et al., 2024) telah meneliti kebijakan Indonesia pasca pandemi, namun keduanya hanya membahas sisi ekonomi tanpa mengaitkannya dengan analisis hukum internasional yang komprehensif. (Luo, 2024; Mariotti, 2023) juga membahas hambatan perdagangan di tingkat nasional, tetapi belum memberikan pendekatan empiris terhadap efektivitas hukum kebijakan tersebut dalam konteks global. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum dan efektivitas kebijakan tarif serta non-tarif Indonesia pasca pandemi dengan pendekatan empiris-kualitatif, guna memberikan pemahaman yang

lebih mendalam tentang keselarasan antara kebijakan nasional dan komitmen perdagangan internasional.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum ekonomi internasional dengan menyoroti hubungan antara kebijakan perdagangan nasional dan prinsip liberalisasi global di masa pasca pandemi. Kajian ini berupaya memperkaya literatur mengenai efektivitas instrumen hukum dalam mengatur kebijakan tarif dan non-tarif agar tetap sejalan dengan komitmen internasional tanpa menghambat stabilitas ekonomi domestik. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi perdagangan yang adaptif terhadap perubahan global serta berorientasi pada keberlanjutan ekonomi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif bagi pelaku ekspor-impor mengenai dampak kebijakan perdagangan terhadap kepastian hukum dan akses pasar. Selain itu, temuan dari studi ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan strategi penyelesaian sengketa dagang yang lebih efektif di forum internasional. Dengan fokus pada integrasi antara analisis hukum dan data empiris, penelitian ini berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam sistem perdagangan global yang semakin kompleks setelah pandemi.

II. METODOLOGI

A. Pendekatan dan Desain Studi

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris-kualitatif dengan kerangka analisis hukum ekonomi internasional untuk mengkaji keterkaitan antara kebijakan tarif dan non-tarif dengan perdagangan lintas negara pasca pandemi COVID-19. Pendekatan empiris digunakan untuk mengamati hubungan antara kebijakan yang diterapkan dengan perubahan dalam data perdagangan internasional. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menafsirkan implikasi hukum dari kebijakan yang diberlakukan pemerintah dalam konteks perjanjian global seperti WTO dan GATT 1994. Desain penelitian ini menggabungkan dua dimensi analisis, yakni analisis kuantitatif terhadap data ekonomi sekunder dan analisis normatif terhadap regulasi hukum perdagangan internasional. Kombinasi ini dipilih agar dapat memetakan hubungan sebab-akibat antara kebijakan perdagangan dan kepatuhan hukum internasional. Desain tersebut memberikan dasar metodologis yang kuat untuk memahami efektivitas kebijakan nasional dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menegakkan prinsip liberalisasi perdagangan.


B. Objek dan Unit Analisis Penelitian

Objek kajian dalam penelitian ini meliputi kebijakan tarif dan non-tarif Indonesia pada periode 2018 hingga 2024 yang memiliki dampak signifikan terhadap perdagangan internasional. Fokus utama diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti manufaktur, pertanian, dan komoditas ekspor unggulan yang terdampak kebijakan pasca pandemi. Dokumen yang dianalisis mencakup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk, serta berbagai peraturan teknis ekspor-impor dari Kementerian Perdagangan. Penelitian ini juga melakukan studi

perbandingan dengan negara-negara mitra dagang utama seperti Vietnam dan Uni Eropa untuk menilai sejauh mana kebijakan Indonesia sejalan dengan tren global. Tidak dilakukan pemilihan sampel secara individual karena seluruh populasi kebijakan pada periode tersebut dianalisis sebagai objek kajian. Dengan pendekatan ini, unit analisis penelitian mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi hukum dan ekonomi Indonesia dalam sistem perdagangan dunia pasca pandemi

C. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan melalui dua jalur utama, yakni data primer dan data sekunder yang saling melengkapi untuk memperkuat hasil penelitian. Data sekunder diperoleh dari publikasi resmi seperti *World Trade Report* (WTO, 2023), *Trade and Development Report* (UNCTAD, 2022), dan laporan dari *World Bank* serta Kementerian Perdagangan Indonesia (2023). Sementara itu, data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pejabat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, perwakilan asosiasi perdagangan seperti KADIN dan API, serta pelaku ekspor-impor. Setiap wawancara difokuskan pada pemahaman empiris mengenai efektivitas kebijakan tarif dan non-tarif terhadap aktivitas perdagangan lintas negara. Proses wawancara dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika penelitian, termasuk pemberian *informed consent* dan jaminan kerahasiaan data responden. Untuk memperjelas hubungan antara tahapan pengumpulan data dan analisis, proses tersebut divisualisasikan dalam Gambar 1 yang menggambarkan alur kerja penelitian.



Gambar 1. Tahapan Pengumpulan Data dalam Penelitian

Gambar 1 menunjukkan bahwa proses pengumpulan data dimulai dari pengumpulan dokumen dan statistik perdagangan yang diterbitkan oleh lembaga resmi. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data

primer melalui wawancara yang bertujuan memperdalam temuan empiris. Hasil dari kedua sumber tersebut diintegrasikan untuk memastikan konsistensi antara informasi hukum dan ekonomi. Proses triangulasi diterapkan untuk memverifikasi keabsahan data dan mencegah bias interpretasi. Integrasi ini membentuk fondasi bagi tahap analisis data yang dilakukan secara sistematis dan terukur. Struktur alur pada gambar memperlihatkan bahwa proses pengumpulan data berjalan secara sinkron antara sumber hukum dan data ekonomi.

D. Instrumen dan Alat Bantu Analisis

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis instrumen, yaitu panduan wawancara untuk pengumpulan data primer dan lembar analisis dokumen untuk data sekunder. Panduan wawancara disusun berdasarkan indikator efektivitas kebijakan, kepatuhan terhadap hukum internasional, serta tingkat keterbukaan regulasi perdagangan nasional. Sebelum digunakan, panduan ini melalui proses validasi oleh dua ahli hukum ekonomi internasional untuk menjamin kejelasan dan kesesuaian substansinya. Data sekunder yang diperoleh diolah menggunakan *Microsoft Excel* untuk perhitungan deskriptif, sedangkan data kualitatif dari wawancara dianalisis dengan *NVivo 12* melalui teknik pengkodean tematik. Alat bantu ini berfungsi untuk memetakan pola-pola kebijakan dan respon yang muncul dari pelaku perdagangan. Proses analisis juga dilengkapi dengan metode data triangulation guna menjamin konsistensi hasil antara sumber primer dan sekunder.

E. Metode Analisis dan Pengolahan Data

Analisis data dilakukan dengan menggabungkan pendekatan deskriptif-kuantitatif dan kualitatif-komparatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menghitung efektivitas kebijakan perdagangan berdasarkan perbandingan volume ekspor dan impor sebelum dan sesudah penerapan kebijakan. Perhitungan efektivitas dilakukan menggunakan rumus (1).

$$E_t = \frac{V_{post} - V_{pre}}{V_{pre}} \times 100\% \quad (1)$$

Di mana E_t adalah tingkat efektivitas perdagangan, V_{post} merupakan volume perdagangan setelah kebijakan diterapkan, dan V_{pre} adalah volume perdagangan sebelum kebijakan diterapkan. Nilai E_t yang positif menunjukkan adanya peningkatan efektivitas, sedangkan nilai negatif menandakan penurunan. Hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan indikator kualitatif berupa kepatuhan terhadap perjanjian WTO, GATT 1994, dan TFA. Untuk memperjelas hasil analisis, indikator efektivitas kebijakan perdagangan disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan fluktuasi signifikan antara kebijakan tarif dan non-tarif terhadap kinerja ekspor-impor Indonesia. Kebijakan tarif yang meningkat pada 2020 menyebabkan penurunan ekspor manufaktur, sementara kebijakan non-tarif tahun 2023 berimplikasi pada penurunan ekspor dan impor di sektor otomotif. Data ini menunjukkan bahwa proteksi jangka pendek dapat menstabilkan industri domestik namun menghambat daya saing global. Hasil ini menjadi bahan analisis lebih lanjut untuk


menilai keselarasan kebijakan dengan komitmen liberalisasi perdagangan. Dengan menautkan hasil kuantitatif dan kajian hukum, penelitian ini dapat menilai efektivitas kebijakan secara menyeluruh. Analisis gabungan ini menjadi dasar untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti empiris dan hukum internasional.

Tabel 1. Indikator Efektivitas Kebijakan Tarif dan Non-Tarif Indonesia (2018–2024)

Tahun	Jenis Kebijakan	Sektor Terdampak	Dampak Ekspor	Dampak Impor	Catatan
2020	Tarif naik 7%	Manufaktur	-4,2%	+3,8%	Proteksi industri lokal
2021	Larangan ekspor sawit	Pertanian	-6,0%	N/A	Sengketa dengan Uni Eropa
2023	Standar emisi impor baru	Otomotif	-1,5%	-2,1%	Non-tarif berbasis lingkungan

F. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Tahapan pelaksanaan penelitian ini dirancang secara sistematis agar seluruh proses berjalan efisien dan terukur. Tahap pertama adalah identifikasi regulasi nasional dan internasional yang relevan dengan kebijakan perdagangan pasca pandemi. Tahap kedua dilakukan pengumpulan data sekunder dari lembaga resmi seperti WTO, UNCTAD, dan Kementerian Perdagangan Indonesia. Tahap ketiga mencakup wawancara dengan narasumber kunci untuk memperoleh data empiris yang bersifat kualitatif. Tahap keempat adalah analisis perbandingan kebijakan Indonesia dengan negara lain seperti Vietnam dan Uni Eropa. Tahap terakhir mencakup penyusunan hasil penelitian serta perumusan rekomendasi kebijakan berbasis temuan hukum dan ekonomi. Untuk memberikan gambaran visual mengenai urutan tahapan tersebut, proses penelitian divisualisasikan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Rangkaian Langkah Pelaksanaan Penelitian Empiris-Kualitatif

Gambar 2 menunjukkan setiap tahap penelitian saling berkaitan dan membentuk siklus analisis yang terstruktur. Tahapan awal berfungsi membangun fondasi teoritis, sementara tahap selanjutnya memperkaya data melalui observasi dan wawancara. Analisis perbandingan antarnegara memberikan konteks empiris yang menegaskan posisi Indonesia dalam perdagangan global. Setiap tahapan disusun agar menghasilkan data yang valid, objektif, dan dapat diulang oleh peneliti lain. Visualisasi tersebut memperlihatkan bahwa proses penelitian berjalan melalui urutan logis yang mendukung hasil analisis yang kredibel. Struktur tahapan ini memastikan bahwa setiap bagian penelitian berkontribusi langsung terhadap tujuan ilmiah yang hendak dicapai.

G. Aspek Etika Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika akademik dan tanggung jawab ilmiah. Seluruh responden wawancara diberikan *informed consent* yang menjelaskan tujuan, manfaat,

serta hak mereka untuk menarik diri kapan pun tanpa konsekuensi. Identitas responden disamarkan untuk melindungi kerahasiaan informasi dan menghindari potensi konflik kepentingan. Semua dokumen yang digunakan bersumber dari lembaga resmi, sehingga validitas dan transparansi data tetap terjamin. Verifikasi dilakukan terhadap setiap kutipan atau pernyataan yang digunakan agar sesuai dengan konteks sebenarnya. Prinsip etis ini diterapkan untuk memastikan integritas penelitian dan menjaga kepercayaan partisipan terhadap proses ilmiah yang dijalankan.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

A. Dinamika Kebijakan Perdagangan Indonesia Pasca Pandemi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan Indonesia mengalami pergeseran struktural yang signifikan selama periode 2018 hingga 2024. Kebijakan tarif impor bahan baku meningkat rata-rata antara 5 hingga 10 persen pada tahun 2021–2023, dengan tujuan utama menjaga stabilitas sektor manufaktur dalam negeri. Namun, peningkatan ini juga menimbulkan efek samping berupa penurunan daya saing ekspor Indonesia di pasar global, terutama di sektor bahan kimia dan otomotif. Pada saat yang sama, kebijakan non-tarif seperti *rules of origin*, sertifikasi keamanan produk, dan standar lingkungan diterapkan secara lebih ketat, meningkat hingga 28 persen di tingkat ASEAN. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa orientasi kebijakan Indonesia bergeser dari pendekatan liberalisasi menuju proteksi sektoral berbasis regulasi. Pergeseran ini menandakan adanya upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara perlindungan domestik dan kepatuhan terhadap prinsip perdagangan internasional yang diatur dalam kerangka WTO.

Selain itu, dinamika kebijakan ini juga memperlihatkan pola respons adaptif terhadap tekanan ekonomi global pasca pandemi COVID-19. Kebijakan protektif diterapkan untuk menahan dampak krisis perdagangan global sekaligus mendorong pertumbuhan industri nasional yang terdampak pembatasan rantai pasok. Peningkatan kebijakan berbasis lingkungan juga menunjukkan penyesuaian terhadap tren global mengenai keberlanjutan dan ekonomi hijau. Namun, penerapan aturan yang terlalu ketat dapat menimbulkan hambatan baru terhadap ekspor produk Indonesia ke negara mitra. Ketegangan antara tujuan perlindungan nasional dan komitmen internasional menjadi tantangan utama yang perlu diatur secara proporsional. Situasi ini menjadi dasar penting bagi analisis empiris berikutnya yang menilai pengaruh kebijakan tersebut terhadap performa perdagangan Indonesia.

B. Dampak Empiris terhadap Kinerja Ekspor dan Impor

Hasil analisis empiris memperlihatkan adanya pengaruh langsung antara perubahan kebijakan perdagangan dengan fluktuasi volume ekspor dan impor utama Indonesia. Berdasarkan data WTO dan UNCTAD, ekspor nonmigas Indonesia ke Tiongkok meningkat sebesar 8,4 persen pada tahun 2023, sementara ekspor ke Uni Eropa turun lebih dari 10 persen akibat penerapan regulasi berbasis lingkungan. Kebijakan larangan ekspor sawit pada tahun 2021 turut memicu ketegangan dagang antara Indonesia

dan Uni Eropa yang berdampak pada penurunan nilai ekspor pertanian. Sementara itu, impor bahan baku industri meningkat 6,2 persen pada tahun yang sama karena kebutuhan domestik yang masih tinggi. Untuk memperlihatkan hubungan kuantitatif antara kebijakan dan kinerja perdagangan tersebut, Tabel 2 menyajikan perbandingan dampak empiris kebijakan tarif dan non-tarif terhadap volume ekspor dan impor Indonesia. Tabel ini menggambarkan perubahan yang terjadi pada arus perdagangan nasional akibat kebijakan proteksi dan regulasi lingkungan pasca pandemi.

Tabel 2. Dampak Kebijakan Tarif/Non-Tarif terhadap Volume Ekspor-Impor Utama

Jenis Kebijakan	Volume Ekspor (Perubahan %)	Volume Impor (Perubahan %)	Dampak Ekonomi Utama
Tarif impor bahan baku (2021–2023)	–4,8%	+5,6%	Peningkatan biaya produksi industri
Hambatan non-tarif (NTM)	–6,3%	–3,1%	Penurunan arus perdagangan lintas sektor
Regulasi lingkungan (UE)	–10,5%	N/A	Hambatan ekspor berbasis keberlanjutan


Tabel 2 memperlihatkan bahwa kebijakan proteksionis berdampak nyata terhadap menurunnya kinerja ekspor Indonesia, terutama di pasar Eropa. Sebaliknya, pasar Tiongkok menjadi alternatif utama dengan permintaan bahan mentah yang tetap meningkat. Data juga menunjukkan bahwa penerapan hambatan non-tarif secara ketat berpotensi memperlambat arus perdagangan karena memperpanjang proses administrasi ekspor-impor. Kenaikan tarif bahan baku impor, walaupun dimaksudkan untuk melindungi industri lokal, berkontribusi pada peningkatan biaya produksi yang menurunkan daya saing ekspor manufaktur. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan perdagangan Indonesia pasca pandemi masih menghadapi tantangan dalam menemukan keseimbangan antara perlindungan industri domestik dan efisiensi perdagangan global. Hasil temuan ini menjadi dasar pembahasan yuridis dan ekonomi untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip WTO dan GATT 1994.

C. Fluktuasi dan Tren Kinerja Perdagangan Indonesia

Perkembangan kinerja ekspor dan impor Indonesia selama periode 2018–2024 menunjukkan pola fluktuatif yang erat kaitannya dengan perubahan kebijakan perdagangan. Sebelum pandemi COVID-19, volume ekspor tumbuh stabil sebesar 3,1 persen per tahun, sedangkan impor meningkat mengikuti kebutuhan industri domestik. Pandemi 2020 memicu kontraksi tajam, dengan ekspor turun 8,7 persen dan impor 10,4 persen. Pemulihan mulai terlihat pada 2021, terutama karena peningkatan permintaan dari Tiongkok dan India yang menopang ekspor nonmigas. Namun, ekspor ke Uni Eropa mengalami penurunan lebih dari 10 persen akibat regulasi lingkungan yang lebih ketat, seperti *EU Deforestation Regulation*. Untuk memperjelas pola pergerakan nilai perdagangan selama enam tahun terakhir, Gambar 3 memperlihatkan tren ekspor dan impor Indonesia secara visual.

Gambar 3 memperlihatkan bahwa pandemi COVID-19 memicu kontraksi tajam dalam perdagangan Indonesia pada tahun 2020, tetapi pemulihan yang kuat terjadi setelah 2021. Nilai ekspor meningkat secara konsisten hingga mencapai puncak pada 2023, meskipun dihadapkan pada hambatan regulasi dari

pasar Eropa. Sebaliknya, nilai impor menunjukkan tren kenaikan yang lebih cepat karena meningkatnya kebutuhan bahan baku dan barang modal industri.




Gambar 3. Grafik Tren Perdagangan Indonesia (2018–2024)

Pola ini menunjukkan adanya ketergantungan struktural terhadap bahan baku impor, terutama dari Tiongkok dan Korea Selatan. Ketimpangan pemulihan antara ekspor dan impor mencerminkan bahwa struktur industri nasional masih sangat dipengaruhi oleh pasar eksternal. Kondisi ini menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih seimbang antara proteksi sektor dalam negeri dan efisiensi perdagangan global.

D. Reorientasi Pasar dan Arah Perdagangan Indonesia Pasca Pandemi

Analisis data perdagangan memperlihatkan adanya pergeseran orientasi pasar ekspor Indonesia dari kawasan barat menuju kawasan Asia dan Pasifik. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan tahun 2023, mitra dagang utama Indonesia meliputi Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Korea Selatan, India, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Uni Eropa. Ekspor ke Tiongkok meningkat 8,4 persen dan ke India naik 6,1 persen, sementara ekspor ke Uni Eropa turun lebih dari 10,5 persen akibat penerapan kebijakan lingkungan yang lebih ketat.




Gambar 4. Peta Visual Perdagangan Indonesia Pasca Pandemi

Pergeseran ini menunjukkan adanya upaya strategis untuk mengurangi ketergantungan pada pasar Eropa yang semakin protektif. Untuk menggambarkan arah perubahan hubungan dagang tersebut, Gambar 4 menyajikan peta visual perdagangan Indonesia pasca pandemi berdasarkan sepuluh mitra utama. Visualisasi ini memperlihatkan orientasi perdagangan yang semakin terkonsentrasi di kawasan Asia Timur dan Selatan.

Gambar 4 memperlihatkan bahwa arus perdagangan Indonesia kini semakin berfokus pada mitra dagang di kawasan Asia Timur dan Selatan. Negara seperti Tiongkok, India, dan Vietnam menjadi tujuan utama bagi ekspor produk manufaktur dan bahan mentah. Sebaliknya, ekspor ke Uni Eropa menurun signifikan karena regulasi keberlanjutan yang lebih ketat terhadap produk berbasis kelapa sawit, kayu, dan hasil tambang. Hubungan dagang dengan Amerika Serikat dan Jepang tetap stabil berkat diversifikasi sektor industri dan teknologi. Pergeseran orientasi pasar ini memperlihatkan strategi adaptif Indonesia dalam menghadapi tantangan proteksionisme global. Selain itu, perubahan arah perdagangan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai bagian penting dalam rantai pasok regional Asia-Pasifik.

E. Perbandingan Efektivitas Kebijakan Perdagangan Internasional

Untuk memberikan perspektif internasional, penelitian ini membandingkan efektivitas kebijakan perdagangan Indonesia dengan Vietnam dan Uni Eropa. Vietnam menunjukkan performa unggul berkat penerapan sistem digitalisasi perdagangan dan *paperless customs* yang mampu meningkatkan efisiensi ekspor hingga 12,4 persen pada tahun 2023. Sebaliknya, Uni Eropa berfokus pada kebijakan keberlanjutan dengan tingkat kepatuhan lingkungan yang tinggi, tetapi menghadapi hambatan fleksibilitas dalam perdagangan global. Indonesia masih menitikberatkan pada kebijakan proteksi sektoral dan belum sepenuhnya mengadopsi reformasi digital dalam sistem perdagangan lintas negara. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara perlindungan industri domestik dan inovasi teknologi. Gambaran kuantitatif perbandingan efektivitas ketiga kawasan tersebut disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Perbandingan Efektivitas Kebijakan Perdagangan Indonesia, Vietnam, dan Uni Eropa

Gambar 5 memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan perdagangan Indonesia masih didominasi oleh pendekatan proteksi sektoral dibandingkan dengan efisiensi digital atau kepatuhan lingkungan. Sementara Vietnam berhasil menyeimbangkan antara efisiensi dan keterbukaan melalui digitalisasi sistem perdagangan yang terintegrasi. Uni Eropa unggul dalam aspek kepatuhan lingkungan, namun menghadapi keterbatasan fleksibilitas akibat kompleksitas regulasi. Pola ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan perdagangan bergantung pada kemampuan setiap negara dalam beradaptasi terhadap tuntutan global dan transformasi teknologi. Penguatan digitalisasi perdagangan di Indonesia berpotensi meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas akses ekspor ke pasar internasional. Hasil ini menjadi dasar penting bagi pembahasan berikutnya terkait evaluasi keselarasan kebijakan Indonesia dengan prinsip-prinsip WTO dan GATT 1994.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan Indonesia pasca pandemi belum sepenuhnya mencapai keseimbangan antara perlindungan nasional dan keterbukaan pasar global. Penerapan instrumen tarif dan non-tarif masih belum konsisten dengan prinsip transparansi dan prediktabilitas sebagaimana diamanatkan oleh peraturan WTO. Temuan empiris memperlihatkan bahwa volume ekspor ke Uni Eropa menurun sebesar 10,5%, sedangkan ekspor ke Tiongkok meningkat sebesar 8,4%, yang menandakan terjadinya pergeseran ketergantungan perdagangan secara geografis. Data tersebut menunjukkan bahwa orientasi perdagangan Indonesia semakin terpusat secara regional sehingga berpotensi menurunkan fleksibilitas posisi tawar dalam forum multilateral. Kondisi ini sejalan dengan pendapat (Patunru, 2023) yang menyatakan bahwa negara berkembang cenderung menyesuaikan komitmen perdagangannya berdasarkan tekanan fiskal jangka pendek. Hasil tersebut menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dalam menyeimbangkan proteksionisme domestik dengan kewajiban hukum internasional.

Perbandingan dengan penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa arah kebijakan perdagangan Indonesia menunjukkan tingkat adaptabilitas hukum yang moderat dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. (Kharisma et al., 2024) menemukan bahwa Vietnam dan Malaysia berhasil memperkuat daya saing ekspor melalui fasilitasi perdagangan digital tanpa melanggar prinsip TFA WTO. Sebaliknya, respons regulatif Indonesia terhadap disrupsi perdagangan masih didominasi oleh pembatasan prosedural dan kewajiban perizinan ekspor. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan non-tarif, meskipun sah secara hukum, secara tidak langsung melemahkan kemampuan Indonesia untuk bersaing di pasar global. Hasil ini juga memperkuat pandangan (Indrawati et al., 2024) yang menilai bahwa fragmentasi regulasi menjadi hambatan utama bagi ketahanan perdagangan dalam masa pemulihan ekonomi nasional. Analisis tersebut memperlihatkan pentingnya koherensi hukum dalam pelaksanaan kebijakan perdagangan dibandingkan intervensi proteksionis yang berlebihan.

Penelitian ini juga menemukan hasil yang tidak terduga, yaitu meningkatnya penggunaan standar lingkungan sebagai hambatan non-tarif yang berdampak ganda terhadap kinerja ekspor. Kebijakan

tersebut dimaksudkan untuk mendukung keberlanjutan, namun di sisi lain menambah beban kepatuhan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian (Sher, 2024) yang menunjukkan bahwa regulasi hijau justru dapat memperkuat daya saing perdagangan melalui inovasi industri. Data empiris di Indonesia menunjukkan bahwa kinerja ekspor sektor berbasis sumber daya alam menurun sebesar 6,7% sejak penerapan kebijakan tersebut. Ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan hasil yang dicapai menunjukkan bahwa kerangka hukum keberlanjutan belum terintegrasi secara efektif dengan kebijakan fasilitasi perdagangan. Pola ini menggambarkan bahwa transformasi menuju tata kelola perdagangan hijau di Indonesia masih berada pada tahap awal penguatan kelembagaan.

Secara teoretis, temuan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian *law and economics* dengan menyoroti hubungan antara fleksibilitas regulasi dan stabilitas pasar. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan pada instrumen hukum proteksionis dapat mengurangi prinsip prediktabilitas yang menjadi inti hukum perdagangan internasional. Dari sisi praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum perlu diarahkan pada harmonisasi regulasi nasional dengan standar penyelesaian sengketa WTO. Penguatan koordinasi kelembagaan antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan lembaga terkait dapat meningkatkan kepastian hukum dalam prosedur perdagangan. Integrasi sistem perdagangan digital ke dalam proses perizinan juga berpotensi mengurangi keterlambatan prosedural sebesar 12% sebagaimana diidentifikasi dalam data lapangan. Implikasi ini sejalan dengan pandangan (Fu et al., 2023) yang menegaskan bahwa transformasi digital merupakan prasyarat utama untuk menjamin akses yang adil dalam tata kelola perdagangan global.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi interpretasi hasilnya. Pertama, data empiris hanya mencakup laporan kebijakan dan ekspor periode 2020–2023 sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan fase pascapemulihan ekonomi. Kedua, pendekatan analisis yang digunakan bersifat kualitatif-deskriptif, sehingga belum mampu mengukur hubungan kausal antara kebijakan dan kinerja perdagangan secara kuantitatif. Ketiga, wawancara hanya melibatkan delapan pejabat perdagangan dan lima pelaku usaha yang belum mencerminkan seluruh sektor industri. Keempat, perbedaan kebijakan regional antarnegara ASEAN belum dikaji secara mendalam, yang dapat memengaruhi perspektif perbandingan. Kelima, keterbatasan data longitudinal menghambat identifikasi perubahan struktural dalam perilaku perdagangan jangka panjang. Keterbatasan tersebut memberikan arah penting bagi penelitian lanjutan untuk menganalisis dampak hukum dan ekonomi jangka panjang dari tata kelola perdagangan Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan perdagangan Indonesia pasca pandemi masih menghadapi tantangan serius dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dan komitmen internasional. Kebijakan tarif dan non-tarif yang diterapkan belum sepenuhnya selaras dengan prinsip transparansi dan prediktabilitas yang diatur dalam sistem hukum WTO. Penurunan ekspor ke Uni Eropa

sebesar 10,5% dan peningkatan ekspor ke Tiongkok sebesar 8,4% menunjukkan adanya pergeseran orientasi perdagangan yang cenderung regional. Fenomena ini mencerminkan bahwa kebijakan proteksionis masih mendominasi strategi perdagangan Indonesia dan berpotensi mengurangi daya saing di pasar global. Temuan ini memperlihatkan bahwa tantangan utama terletak pada fragmentasi regulasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya digitalisasi sistem perdagangan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam memperkuat pemahaman hubungan antara hukum ekonomi internasional dan efektivitas kebijakan perdagangan nasional di era globalisasi.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan analisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan komparatif antar negara agar hasilnya lebih general dan terukur. Kajian masa depan perlu menelusuri hubungan kausal antara efektivitas hukum, kinerja ekspor, dan faktor keberlanjutan ekonomi dalam kerangka hukum perdagangan internasional. Selain itu, penting untuk mengevaluasi integrasi kebijakan lingkungan dengan sistem perdagangan agar prinsip *green trade* dapat diterapkan tanpa menghambat ekspor nasional. Penelitian mendatang juga dapat meninjau efektivitas penerapan perjanjian internasional seperti *Singapore Mediation Convention* atau *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* terhadap reformasi kebijakan perdagangan Indonesia. Kolaborasi lintas disiplin antara ahli hukum, ekonom, dan pembuat kebijakan akan memperkaya pemahaman terhadap efektivitas instrumen hukum perdagangan. Arah penelitian ini diharapkan mampu mendukung pembentukan sistem hukum perdagangan yang lebih adaptif, inklusif, dan berdaya saing global.

REFERENSI

- Arifin, R., Zulfa, E. A., Hanita, M., & Simon Runturambi, A. J. (2024). Unveiling Indonesia's Migration and Border Governance: Challenges and Imperatives Post-Pandemic. *Social Sciences & Humanities Open*, 10, 101202. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.101202>
- Bunkley, N., McCool, J., & Garton, K. (2023). A Review of International Trade and Investment Agreements and Nutrition Policy Space in the Pacific. *Frontiers in Nutrition*, 10, 1208542. <https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1208542>
- Chin, Y. C., & Zhao, J. (2022). Governing Cross-Border Data Flows: International Trade Agreements and Their Limits. *Laws*, 11(4), 63. <https://doi.org/10.3390/laws11040063>
- Chiu, I. H. Y., Kokkinis, A., & Miglionico, A. (2022). Addressing the Challenges of Post-Pandemic Debt Management in the Consumer and SME Sectors: A Proposal for the Roles of UK Financial Regulators. *Journal of Banking Regulation*, 23(4), 439–457. <https://doi.org/10.1057/s41261-021-00180-2>
- Darnia, M. E., Sirait, A. D. P., Saiful, A., Khairiyah, D., Pratiwi, H. S., & Dwiyantri, R. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Online di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 11–20. <https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1435>
- Dhali, M., Hassan, S., & Subramaniam, U. (2023). Comparative Analysis of Oil and Gas Legal Frameworks in Bangladesh and Nigeria: A Pathway towards Achieving Sustainable Energy through Policy. *Sustainability*, 15(21), 15228. <https://doi.org/10.3390/su152115228>

- Fu, J., Chen, L., & Xue, H. (2023). The Impacts of Trade Facilitation Provisions on Fresh Agricultural Products Trade between China and the BRI Countries. *Agriculture*, 13(2), 272. <https://doi.org/10.3390/agriculture13020272>
- Indrawati, S. M., Satriawan, E., & Abdurohman. (2024). Indonesia's Fiscal Policy in the Aftermath of the Pandemic. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 60(1), 1–33. <https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2335967>
- Kang, B., & Lee, Y. (2022). Forecasting the Competition of International Standardization Preoccupation. *Standards*, 2(3), 385–401. <https://doi.org/10.3390/standards2030026>
- Kharisma, D., Tumbur, W., Tobing, M. L., Susanti, E., & Aprili, R. (2024). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital di Indonesia: Studi Kebijakan dan Analisis SWOT. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 565–578. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2228>
- Kiloes, A. M., Puspitasari, Sulistyningrum, A., Khaririyatun, N., Mulyono, D., Prabawati, S., Anwarudin Syah, M. J., Devy, N. F., & Hardiyanto. (2024). Unravelling the Provisioning System of a Strategic Food Commodity to Minimise Import Dependency: A Study of Garlic in Indonesia. *Food Policy*, 123, 102604. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2024.102604>
- Kniahin, D., & de Melo, J. (2022). A Primer on Rules of Origin as Non-Tariff Barriers. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(7), 286. <https://doi.org/10.3390/jrfm15070286>
- Lasni Rhussary, M., Anur, Y., Efanía Girsang, R., & PGRI Kalimantan Timur, I. (2024). Efek Tarif Trump terhadap Rantai Pasok Global dan Kinerja Ekspor Negara Berkembang. *Cendekia : Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(1), 124–134. <https://doi.org/10.65708/CENDEKIA.V8I1.312>
- Lee, S. H. (2022). ASEAN's Economic Security and Regional Economic Cooperation: Past, Present, and Future. *Asian Journal of Comparative Politics*, 7(1), 10–28. <https://doi.org/10.1177/20578911211032135>
- Lee, S., & Seo, Y. (2022). Exploring How Interest Groups Affect Regulation and Innovation Based on the Two-Level Games: The Case of Regulatory Sandboxes in Korea. *Technological Forecasting and Social Change*, 183, 121880. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121880>
- Luo, Y. (2024). Paradigm Shift and Theoretical Implications for the Era of Global Disorder. *Journal of International Business Studies*, 55(2), 127–135. <https://doi.org/10.1057/s41267-023-00659-2>
- Mariotti, S. (2023). Competition Policy in the New Wave of Global Protectionism. Prospects for Preserving a FDI-Friendly Institutional Environment. *Journal of Industrial and Business Economics*, 50(2), 227–241. <https://doi.org/10.1007/s40812-023-00263-3>
- Mishra, N., & Valencia, A. M. P. (2023). Digital Services and Digital Trade in the Asia Pacific: An Alternative Model for Digital Integration? *Asia Pacific Law Review*, 31(2), 489–513. <https://doi.org/10.1080/10192557.2023.2216058>
- Musrifah, Syarifah, H. N., & Saputra, A. (2024). Peran Hukum Internasional dalam Penanganan Perubahan Iklim: Studi Meta-Analisis terhadap Kesepakatan Paris. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 615–625. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2233>
- Oum, T. H., Wu, X., & Wang, K. (2024). Impact of Air Connectivity on Bilateral Service Export and

- Import Trade: The Case of China. *Transport Policy*, 148, 219–233. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2024.01.015>
- Patunru, A. A. (2023). Trade Policy in Indonesia: Between Ambivalence, Pragmatism and Nationalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(3), 1–30. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2282821>
- Poletti, A., & Zambernardi, L. (2022). Declining Hegemony and The Sources of Trump's Disengagement from Multilateral Trade Governance: The Interaction Between Domestic Politics and the International Political Economy. *International Politics*, 59(6), 1101–1118. <https://doi.org/10.1057/s41311-021-00346-9>
- Purwono, R., Sugiharti, L., Handoyo, R. D., & Esquivias, M. A. (2022). Trade Liberalization and Comparative Advantage: Evidence from Indonesia and Asian Trade Partners. *Economies*, 10(4), 80. <https://doi.org/10.3390/economies10040080>
- Robiyanto, R., Nugroho, B. A., Handriani, E., & Frensidy, B. (2023). Measuring the Effectiveness of ASEAN-5 Initiatives from Emerging Market Portfolio's Perspective. *Cogent Business & Management*, 10(1), 2167292. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167292>
- Sher, F. (2024). Advanced Approaches Towards Policymaking for Net Zero Emissions. *Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry*, 49, 100951. <https://doi.org/10.1016/j.cogsc.2024.100951>
- Tarihoran, A. D. B. ;, Hubeis, M. ;, Jahroh, S. ;, Zulfainarni, N., Dompok, A., Tarihoran, B., Hubeis, M., Jahroh, S., & Zulfainarni, N. (2023). Competitiveness of and Barriers to Indonesia's Exports of Ornamental Fish. *Sustainability*, 15(11), 8711. <https://doi.org/10.3390/su15118711>
- UNCTAD. (2020). *Global Trade Update*. https://unctad.org/system/files/official-document/ditcinf2020d4_en.pdf
- Wang, J., Liao, C., Xiong, J., & Wang, C. (2023). Deepening of Free Trade Agreements and International Trade: Evidence from China. *Emerging Markets Finance and Trade*, 59(6), 1960–1975. <https://doi.org/10.1080/1540496x.2022.2159372>
- Yu, Y., Zhang, F., Adu-Poku, K. A., & Appiah, D. (2024). 4-Years into the Pandemic Impacts: A Holistic Reflection and Educational Lessons Learnt in the Tourism and Agriculture Sectors. *Sustainability*, 16(23), 10617. <https://doi.org/10.3390/su162310617>